

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**PERATURAN DESA KALIGERMAN
NOMOR TH. 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN 2012**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**KECAMATAN KARANGGENENG
PEMERINTAH DESA KALIGERMAN**

**PERATURAN DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIGERMAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kaligerman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 915.300.000 (Sembilan Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a. Pendapatan | Rp. 915.300.000 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 734.150.000 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 181.150.000 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 915.300.000 |
| 2) Pengeluaran | Rp. 915.300.000 |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kaligerman
Pada tanggal 12 Januari 2012



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN KECAMATAN
KARANGGENENG
NOMOR : 188/01/413.313.06.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Peraturan Desa Kaligerman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Kaligerman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaligerman
Pada tanggal 12 Januari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIGERMAN

Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGGENENG
DESA KALIGERMAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KALIGERMAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALIGERMAN KEC. KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 / 01 / 413.313.06.1 / 2012

Pada hari ini Kamis, tanggal 12, bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Kaligerman Kecamatan karanggeneng. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kaligerman perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaligerman Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kaligerman

Tanda Tangan:

- | | |
|--|--|
|  <p>1. <u>Bambang K.</u>
Ketua</p> <p>2. <u>Suprpto</u>
Anggota</p> <p>3. <u>Usman</u>
Anggota</p> <p>4. <u>Abd. Khamid</u>
Anggota</p> <p>5. <u>Sukarliman, S.Pd</u>
Anggota</p> | 


 |
|--|--|

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KALIGERMAN KECAMATAN KARANGGENENG
TAHUN ANGGARAN 2012**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa	3.500.000	3.500.000	
1.1.1.1	Bundes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst.			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	12.000.000	13.000.000	
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	30.850.000	38.850.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	42.300.000	43.500.000	
1.1.2.1.3	Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS	16.300.000	16.500.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	4.500.000	4.500.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu milik Desa	1.900.000	1.750.000	
1.1.2.5	Sewa Bangunan milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan milik Desa			
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa/ Tempat Parkir	3.500.000	3.500.000	
1.1.2.8	Lelang pohon mangga	19.500.000	17.500.000	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya perunjung ADD dan Bansun	3.000.000	3.000.000	
1.1.3.2	Swadaya perunjung Jalan Poros, Jembatan dan Piengsengan	5.500.000	5.500.000	
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa		5.000.000	
1.1.3.4	Swadaya Sawah Tambak	5.000.000	5.000.000	
	Dst.			
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong royong dinilai dengan uang	17.500.000	20.000.000	
1.1.4.2	Dst.			
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.500.000	
1.1.5.2	Leges jual beli Tanah	2.500.000	1.500.000	
1.1.5.3	Leges NTCR	800.000	500.000	
1.1.5.4	Punggutan usaha batu bata/ genteng			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor		1.000.000	
1.1.5.6	Hasil Infaq dan shodakoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB	1000.000	1200.000	
1.2.2.2	Dst.			
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi tempat wisata			
1.3.2	Retribusi pasar desa			

1	2	3	4	5
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2	BANSUN	5.500.000	5.500.000	
1.4.3	Dst.....			
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	BKD		323.000.000	
1.5.1.2	PNPM Mandiri Perdesaan	197.310.600	200.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.3	Pembangunan Kantor/Balai Desa (BKD)		50.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1	TPAPD Kades	7.800.000	7.800.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	43.200.000	43.200.000	
1.5.3.3	TPBPD	2.000.000	2.000.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa			
1.5.3.5	Bantuan Puma Bhakti Perangkat Desa lainnya			
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes non PNS			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	
1.5.3.8	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.5.3.9	Dst.			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :			
1.5.4.1	Tunjangan kinerja Sekdes PNS			
1.5.4.2	Dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.1.1				
1.6.1.2	Dst.....			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.2.1				
1.6.2.2	Dst.....			
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan, Plengsengan		50.000.000	
1.6.3.2	Dst.			
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta			
1.6.4.1				
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan			
1.6.5.1				
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
1.7.1	Sumbangan untuk Pengisian Perangkat Desa			
1.7.2	Dst.....			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	489137000	915300000	

1	2		4	5
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas pemungkut PBB	500000	500000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	500000	500000	
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	900000	900000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	500000	500000	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat Desa			
2.1.1.7	Dst.....			
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa	1000000	2000000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa	1000000	1000000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM	300000	300000	
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi	200000	200000	
2.1.2.1.5	Dst.....			
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1000000	1000000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	1000000	1000000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	5000000	10000000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	500000	750000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	200000	250000	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 (dua)	750000	750000	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan / Material ADD	35000000	35000000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan /material Bansun	5500000	5500000	
2.1.2.2.10	Belanja Material Jalan poros Desa, Jembatan, Pengerasan	248000	623000000	
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/Balai Desa		50000000	
2.1.2.2.12	Belanja Pembangunan Pasar Desa	500000	1000000	
2.1.2.2.13	Biaya Peneertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.14	Dst.....			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal Alat Fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubelair			
2.1.3.7	Dst.....			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	294250000	734150000	
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	30650000	30650000	
2.2.1.1.1	TPAPD Kades	7800000	7800000	
2.2.1.1.2	Asuransi Kepala Desa	1000000	1000000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	12200000	16300000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	6600000	6600000	

1	2	3	4	5
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bangkok Perangkat Desa Lainnya	42300000	43500000	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	36900000	36900000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD	1000000	1000000	
2.2.1.4.2	TPBPD	2000000	2000000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1				
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1000000	1000000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	1000000	1000000	
2.2.3.3	Perombaan Desa	750000	1000000	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	1000000	1000000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	750000	1000000	
2.2.3.5	Dst.....			
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3250000	3250000	
2.2.4.2	Operasional LPM	3250000	3250000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3000000	3000000	
2.2.4.4	Operasional Karang taruna	1000000	1000000	
2.2.4.5	Operasional PJOK/PJAK	600000	600000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500000	500000	
2.2.4.7	Operasional RT/RW	900000	900000	
2.2.4.8	Operasional Linmas	500000	500000	
2.2.4.9	Operasional Koptan/HIPPA	500000	500000	
2.2.4.10	Dst.....			
2.2.5	Belanja tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat	10887000	15450000	
2.2.5.2	Bencana Alam	1000000	1000000	
2.2.5.3	Dst.....			
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	469137000	915300000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)			

Ditetapkan di Kaligerman
Pada tanggal 12 Januari 2012

